



**PERATURAN REKTOR  
INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA  
NOMOR 03 TAHUN 2017**

**TENTANG RENCANA PENGEMBANGAN JANGKA PANJANG,  
RENCANA STRATEGIS, DAN RENCANA OPERASIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Statuta Pasal 32, untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan Institut Seni Indonesia Surakarta menyusun rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana operasional;

b. bahwa Institut Seni Indonesia Surakarta perlu memiliki payung hukum yang mengikat segala macam kegiatan, perencanaan dan pelaksanaan operasionalisasi visi dan misi

c. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Rektor Tentang Rencana Pengembangan Jangka Panjang, Rencana Strategis, dan Rencana Operasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 626);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 615).

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA TENTANG RENCANA PENGEMBANGAN JANGKA PANJANG, RENCANA STRATEGIS, DAN RENCANA OPERASIONAL

### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut adalah Institut Seni Indonesia Surakarta.
2. Rektor adalah Rektor Institut Seni Indonesia Surakarta.
3. Rencana Jangka Panjang atau yang selanjutnya disebut RJP adalah dokumen perencanaan Institut Seni Indonesia Surakarta untuk periode 25 (dua puluh lima) tahun.
4. Rencana Strategis atau yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Institut Seni Indonesia Surakarta untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Operasional atau yang selanjutnya disebut Renop adalah dokumen perencanaan Institut Seni Indonesia Surakarta untuk periode 1 (satu) tahun.

### Pasal 2

- (1) Rencana Strategis ISI Surakarta menjadi acuan dalam penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran Institut setiap tahun;
- (2) Segala penetapan kebijakan operasional, perencanaan program dan kegiatan, serta pengambilan keputusan di semua Unit Kerja Institut Seni Indonesia Surakarta harus berpedoman pada RJP dan Renstra sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

### Pasal 3

- (1) Implementasi Rencana Strategis ISI Surakarta setiap tahun dituangkan dalam kebijakan program kerja tahunan Institut yang disebut dengan Rencana Operasional (Renop);
- (2) Setiap akhir tahun dilakukan evaluasi capaian target kinerja tahunan sebagai dasar penyusunan kebijakan program kerja Institut tahun berikutnya.

#### **Pasal 4**

Segala macam penetapan kebijakan operasional, perencanaan program dan kegiatan serta pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang tidak berdasarkan pada RJP dianggap sebagai kegiatan yang tidak sah.

#### **Pasal 5**

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 6**

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surakarta  
Pada Tanggal : 28 Desember 2017

